

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis biaya kesejahteraan karyawan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak badan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Perencanaan pajak merupakan suatu cara dalam meminimalisasi besarnya pajak terutang dengan cara legal yang pelaksanaannya masih tetap berada dalam bingkai perpajakan. Kebijakan perusahaan dalam hal biaya kesejahteraan karyawan masih terdapat kebijakan yang kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sehingga perencanaan pajak pada PT Gorontalo Cemerlang dilakukan pada PPh Pasal 21 karyawan dan pembayaran premi asuransi.

1. Kebijakan perusahaan dalam hal PPh 21 karyawan adalah menanggung PPh 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajak. Dengan penerapan beberapa alternatif perhitungan metode PPh pasal 21 karyawan, penerapan metode *gross up* memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Dengan menggunakan metode *gross up*

maka perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 10.319.780 dan bertambahnya biaya fiskal perusahaan sebesar Rp 20.149.370 karena dilakukannya pemberian tunjangan kepada karyawan oleh perusahaan. Di sisi karyawan, penghasilan yang diterimakaryawan bertambah sebesar Rp. 9.829.590. Hal ini sangatlah menguntungkan bagi karyawan dan juga berdampak positif bagi perusahaan, karena dengan begitu karyawan merasa lebih dihargai sehingga dapat lebih termotivasi lagi dalam bekerja, dan dampaknya juga pada kinerja operasi perusahaan akan semakin meningkat.

2. Dari hasil perhitungan tiga metode PPh pasal 21 karyawan yang diaplikasikan dalam laporan laba rugi perusahaan, yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan tidak menghasilkan tunjangan pajak yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 412.395.455, metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak dapat menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp 9.829.591 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 410.669.469, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode *Gross Up* menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp 10.319.780 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 410.583.396. Sehingga dapat dinilai bahwa dari ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan

beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang menggunakan metode *Gross Up*.

3. Kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran premi asuransi adalah menanggung sebagian premi asuransi untuk karyawan dimana biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang. Dengan melakukan *tax planning* maka PT Gorontalo Cemerlang dapat melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 43.137.574.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pemberian biaya kesejahteraan karyawan dalam mengefisiensikan beban pajak badan. Saran yang dapat penulis berikan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. PT Gorontalo Cemerlang sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam penghematan pembayaran pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan karena karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang ikut andil di dalam kegiatan perusahaan.
2. Sesuai prinsip *taxable* dan *deductible* yang merupakan prinsip lazim dipakai dalam *tax planning*, PT Gorontalo Cemerlang sebaiknya mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya

kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan (*non deductible*) sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan (*deductible*) sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

3. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya perusahaan merubah kebijakan perusahaan yang selama ini ditanggung oleh perusahaan menjadi tunjangan pajak dengan metode *gross up*. Karena dengan penerapan metode tersebut, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan yaitu perusahaan akan menerima penghematan PPh Badan, perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal dan perusahaan akan menerima laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.
4. Perusahaan harus mengikuti perkembangan atau perubahan dari peraturan-peraturan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.